



WALI KOTA KUPANG
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
KEPUTUSAN WALI KOTA KUPANG
NOMOR 68/KEP/HK/2025
TENTANG

PENGURUS TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN
KELUARGA (TP-PKK) KOTA KUPANG MASA BHAKTI 2025-2030

WALI KOTA KUPANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan berakhirnya masa bhakti 2023-2024 pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Kupang dan berdasarkan Surat Ketua Tim Penggerak Kesejahteraan Keluarga Kota Kupang Nomor : 09/SKR/PKK.KK/III/2025 tanggal 10 Maret 2025, hal Usulan Badan Pengurus PKK Masa Bhakti 2025-2030, perlu penetapan pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga masa bhakti 2025-2030;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk ditetapkan sebagai pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Kupang masa bhakti 2025-2030;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan (TP-PKK) Keluarga Kota Kupang Masa Bhakti 2025-2030;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2017 Tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 Tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 411.4-4946 Tahun 2021 Tentang Pengesahan Keputusan Ketua Umum Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tentang Hasil Rapat Kerja Nasional IX PKK Tahun 2021;
6. Keputusan Ketua Umum Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Nomor 15/KEP/PKK.PST/VIII/2021 Tentang Hasil Rapat Kerja Nasional PKK Tahun 2021;
7. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kupang Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2024 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 312);
8. Peraturan Wali Kota Kupang Nomor 25 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kupang Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Kupang Tahun 2024 Nomor 694);

Memperhatikan : Surat Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Kupang nomor : 09/SKR/PKK.KK/III/2025, tanggal 10 Maret 2025 hal Usulan Badan Pengurus PKK.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PENGURUS TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN (TP-PKK) KELUARGA KOTA KUPANG MASA BHAKTI 2025-2030.

KESATU : Menetapkan Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Kupang Masa Bhakti 2025-2030.

KEDUA : Pengurus Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dengan susunan nama/jabatan dan kedudukan dalam tim sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari lampiran keputusan ini.

- KETIGA : Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga selanjutnya disebut TP. PKK sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini, mempunyai tugas:
- a. merencanakan, melaksanakan, dan membina pelaksanaan program-program kerja PKK, sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat;
 - b. menghimpun, menggerakkan, dan membina potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk terlaksananya program-program PKK;
 - c. memberikan bimbingan, motivasi, dan fasilitasi kepada TP. PKK/keompok-keompok PKK dibawahnya;
 - d. menyampaikan laporan tentang pelaksanaan tugas kepada Penjabat Ketua Pembina TP. PKK pada tingkat yang sama dan kepada TP. PKK setingkat di atasnya;
 - e. mengadakan supervisi, pembinaan, evaluasi, dan monitoring terhadap pelaksanaan program-program PKK, sesuai dengan ketentuan dan rambu-rambu pelaksanaan otonomi daerah dan peraturan/ketetuan lain yang berlaku.
- KEEMPAT : Dalam hal untuk pelaksanaan secara teknis pengurus TP. PKK yang belum diatur dalam Keputusan ini dapat diatur lebih lanjut dengan Keputusan Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Kupang.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku, Keputusan Wali Kota Kupang Nomor 154A/KEP/HK/2024 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Wali Kota Kupang Nomor 139/KEP/HK/2024 tentang Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Kupang Masa Bhakti 2024-2025, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- KEENAM : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kupang Tahun Anggaran 2025, DPA Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Kupang Tahun Anggaran 2025.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 10 Maret 2025

WALI KOTA KUPANG,


CHRISTIAN WIDODO

Tembusan:

- 1. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi NTT;
- 2. Sekretaris Daerah Kota Kupang;
- 3. Inspektur Pada Inspektorat Daerah Kota Kupang;
- 4. Ketua TP. PKK Kecamatan Se-Kota Kupang masing-masing di tempat;
- 5. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah Kota Kupang	
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kota Kupang	
Kepala Bagian Hukum Setda Kota Kupang	
Perancang Peraturan Perundang-undangan Setda Kota Kupang	
Ketua Tim PKK Kota Kupang (Pemrakarsa)	

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA KUPANG
 NOMOR 68/KEP/HK/2025
 TANGGAL 10 MARET 2025
 TENTANG
 PENGURUS TIM PENGGERAK
 PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN
 KELUARGA KOTA KUPANG MASA BHAKTI
 2025-2030

NO.	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TPPKK
1	WALI KOTA KUPANG	KETUA PEMBINA
2	NY. dr. WIDYA CAHYA	KETUA TP. PKK KOTA KUPANG
3	NY. ANGELA LUSI-DERAN, S. AK	STAF AHLI
4 5 6 7	DINSON D. L. LUDJI, S.SOS.,M.SI FARIDA M. RATU LADO, S. KOM MIGTY HOLY PINGAK, STR.IP YANER HERASMUS PENNA, SH	SEKRETARIS WAKIL SEKRETARIS I WAKIL SEKRETARIS II WAKIL SEKRETARIS III
8 9	FEBRIANI SRIWULAN MANJUR, ST KATHARINA KONI MAGI, SPT	BENDAHARA WAKIL BENDAHARA
10	YENNY AMAN, SH	KETUA I BIDANG PEMBINAAN KARAKTER KELUARGA
11 12 13 14 15 16	BUI M. SANOE PERING, ST YASINHTA ELISABETH ONES BERNARD LEONARD BELLA, SE ALFRIDA PASOLANG, SKM OLGA S. SUTA-LUSI ADRIANA HAPPY TUKA	KETUA POKJA I WAKIL KETUA SEKRETARIS ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA
17	ROOS F. W. R. DETHAN, SE	KETUA II BIDANG PENDIDIKAN DAN PENINGKATAN EKONOMI KELUARGA

18	PETTY M. P. P. LY, S.STP.,MPA	KETUA POKJA II
19	HENNY AGRIPA, SIP	WAKIL KETUA
20	ANGKI NOMLENI, S. PD	SEKRETARIS
21	JANUARTI F. OTTU-TEFA	ANGGOTA
22	SISKA GRISYE NETJE UNSONG	ANGGOTA
23	MARIA GORETI BRIBE	ANGGOTA
24	FATIMAH LATIF	KETUA III BIDANG PENGUATAN KETAHANAN KELUARGA
25	ADRI JUSUF THONAK, SPT., M.SI	KETUA POKJA III
26	SULISTYOWATI, S.SOS	WAKIL KETUA
27	IIN SUWARDI	SEKRETARIS
28	MARIA G. L. TANAJAYA	ANGGOTA
29	CHARLES YUSUF KABBA, S.PD	ANGGOTA
30	NOVIANTI ASNI KALE PIGA	ANGGOTA
31	AGNES G. LEMA,A.MD.KEB	KETUA IV BIDANG KESEHATAN KELUARGA DAN LINGKUNGAN
32	SIMON M. ATAUPAH, S.SI	KETUA POKJA IV
33	dr. YOSEPH MARIANO CORNELIS DESIPUNG	WAKIL KETUA
34	HESTY SUSANA LAMMA, AMD.KEB	SEKRETARIS
35	APT. FRANSISKA Y. LEBO, S. FARM	ANGGOTA
36	CHATERINA NAOMI BALUKH, S. KEP NS	ANGGOTA
37	FITRA SARI KIA, AMD.KEB	ANGGOTA

WALI KOTA KUPANG,



CHRISTIAN WIDODO

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah Kota Kupang	
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kota Kupang	
Kepala Bagian Hukum Setda Kota Kupang	
Perancang Peraturan Perundang-undangan Setda Kota Kupang	
Ketua Tim PKK Kota Kupang (Pemrakarsa)	